

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Pendapatan Kota Malang merupakan instansi pemerintah yang diberikan wewenang dan kepercayaan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Dispenda Kota Malang adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan hotel. Hotel, adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan yang disebut dengan subyek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Setelah diuraikan dan dibahas tentang optimalisasi pemungutan pajak hotel, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari data-data serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dan penulis mencoba memberikan beberapa saran-saran positif yang kemungkinan dapat berguna dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Malang pada umumnya dan Pajak Hotel Pada Khususnya. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan cara:

- a. Intensifikasi

- 1) Pembinaan Pegawai (Aparat).
- 2) Penataan Administrasi.
- 3) Peninjauan tarif pajak hotel.

- 4) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- b. Ekstensifikasi
 - 1) Studi Banding dalam hal teknik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.
 - 2) Peninjauan ulang Peraturan Daerah.
2. Kendala Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :
 - a. Kendala internal
 - 1) Sumber Daya Personil yang terbatas.
 - 2) Sistem pemungutan pajak yang kurang efisien.
 - b. Kendala eksternal
 - 1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Untuk Patuh Membayar Pajak Hotel
 - 2) Belum adanya reward bagi Wajib Pajak
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam Mengatasi Kendala Didalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel :
 - a. Upaya dalam mengatasi kendala internal
 - 1) Peningkatan Ketrampilan Kerja dan Pengetahuan Aparat.
 - 2) Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.
 - b. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal
 - 1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak.
 - 2) Membina Hubungan Kemitraan dengan Wajib Pajak.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Diperlukan usaha yang nyata untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan pegawai dan petugas pemungut pajak hotel melalui pelatihan, pembinaan dan sebagainya untuk meningkatkan kemampuan teknis serta pendidikan tinggi agar pegawai mampu menghadapi tanggung jawab dan beban kerja yang semakin kompleks.
2. Lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan kepada para pengusaha hotel, rumah makan dan pedagang kaki lima agar lebih memahami peraturan tentang pajak hotel yang ada karena peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama baik bagi pemerintah daerah maupun bagi pengusaha hotel.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya kesadaran wajib pajak hotel dengan meningkatkan program sosialisasi serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang ada. Memang perlu disadari bahwa kendala semacam ini sudah sangat mengakar pada diri masyarakat, hal ini dikarenakan wajib pajak hotel menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya serta merasa tidak mendapatkan imbal balik yang setimpal atas membayar pajak. Namun dengan usaha yang maksimal untuk menyadarkan masyarakat hingga paling tidak secara politis pajak daerah khususnya pajak hotel dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terbatasnya jumlah kemampuan aparat pelaksana, pihak Dispenda diharapkan untuk melakukan penambahan

jumlah aparat serta pembinaan pegawai dari aspek pendidikan dan pelatihan atau diklat perlu mendapat perhatian yang lebih besar pihak Dispenda terutama pegawai yang terjun langsung ke lapangan untuk memungut pajak hotel agar dapat bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan ini diberikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing pegawai dan pegawai yang diikutsertakan dalam diklat bukan saja pegawai yang mempunyai jabatan tinggi karena setiap pegawai mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam setiap kegiatan diklat tersebut.

5. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi belum adanya reward yang diberikan kepada wajib pajak, dalam hal ini pemerintah kota bisa memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang secara teratur telah membayar pajaknya. Penghargaan ini bisa berupa piagam yang menunjukkan sebagai warga teladan yang telah membayar pajak maupun dalam bentuk potongan nilai pajaknya sebagai diskon karena telah membayar pajak secara teratur. Akan tetapi bagaimanapun juga, membayar pajak adalah kewajiban bagi masyarakat tanpa ada embel-embel hadiah bagi yang telah membayarnya. Oleh karena itu maka kita sebagai warga masyarakat yang baik tentunya bisa menjalankan kewajiban kita membayar pajak demi berlangsungnya kehidupan yang lebih baik.
6. Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi hendaknya Dispenda kota Malang memanfaatkannya sebagai salah satu cara pembayaran pajak secara online. Sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.